



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PENGADILAN TINGGI PADANG
DENGAN
DPD GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDONESIA
(GERKATIN) PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 470/WKPT.W3-U/HM2.1.1/IV/2026

NOMOR: NK-07 / DPD-GERKATIN / SB / U / IV - 2026

TENTANG

PERPANJANGAN KERJASAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari Kamis tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Pengadilan Tinggi Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.H.
NIP : 196202251988031002
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.54
Kecamatan Padang Timur Kota Padang
Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Tinggi Padang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : FERINALDI
Jabatan : Sekretaris Gerakan Untuk
Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia
(GERKATIN) Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jati Adabiah No.63 Kecamatan Padang
Timur, Kota Padang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perpanjangan perjanjian kerjasama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pelatihan dan juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

BENTUK KERJASAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun yang dimaksud dalam kerjasama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat/ tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitasi untuk kegiatan pelatihan.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perpanjangan Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perpanjangan Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan

pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerjasama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

Padang, 16 April 2026

PIHAK KEDUA

GERKATIN
FERINALDI

PIHAK KESATU

BUDI SANTOSO